



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 21 /VII.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta adanya keharusan memenuhi Sumber Daya Manusia yang meliputi Psikiater, Psikiater Konsultan (sub spesialis) dan Dokter Spesialis lain Non Psikiatri dan Dokter Umum Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada saat ini sangat terbatas dan hanya tertentu saja yang memiliki keahlian/spesialis kejiwaan, dan untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan tunjangan kepada tenaga kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Pendapatan Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Tenaga Kesehatan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/637/VII.03/HK/2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Notulen Rapat Pembahasan RKA Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 tanggal 15 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan kelangkaan profesi setiap bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan besaran tunjangan kelangkaan profesi sebagai berikut:

- a. Psikiater Konsultan sebesar : Rp.20.000.000,-
- b. Psikiater sebesar : Rp.15.000.000,-
- c. Dokter spesialis lainnya sebesar : Rp. 7.000.000,-
- d. Dokter Umum BLUD sebesar : Rp. 5.000.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-1-2022

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.